

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Anak merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari perkembangan suatu bangsa. Anak memiliki peran yang signifikan sebagai penerus dan penerima tongkat estafet kepemimpinan suatu bangsa di masa depan. Seperti halnya orang dewasa, anak juga memiliki hak dan kewajiban. Terdapat beberapa hak anak yang harus dipenuhi baik oleh negara maupun masyarakat yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2003 tentang Perlindungan anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak, agar tumbuh kembang anak dapat berjalan dengan baik dan optimal.¹ Salah satunya hak tersebut adalah hak untuk terhindar dari perampasan kebebasan secara tidak sah dan sewenang-wenang.

Masa anak-anak adalah masa yang sangat rawan untuk melakukan tindakan, karena masa anak-anak suatu masa yang sangat rentan dengan berbagai keinginan dan harapan untuk mencapai sesuatu ataupun melakukan sesuatu. Dalam masa pertumbuhan secara fisik dan mental, anak membutuhkan perawatan dan perlindungan yang khusus, serta perlindungan hukum baik sebelum maupun sesudah lahir. Pada hakikatnya anak tidak dapat menjaga dan melindungi dirinya sendiri dari berbagai tindakan kekerasan atau diskriminasi yang menimbulkan dampak kerugian mental, fisik, sosial, dan kehidupan anak.²

Dalam pertimbangan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak juga disebutkan bahwa anak merupakan amanah

¹ Setya Wahyudi, Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Anak di Indonesia, Yogyakarta: Genta Publishing, 2011, hlm. 25

² Meinarda, Simanjorang, dkk, "Upaya Hukum dalam Melindungi Anak Sebagai Kurir Narkotika Berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak". Universitas Asahan: Jurnal Tectum LPPM. Vol 1 No.1. November 2019.

dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya.³ Untuk menjaga harkat dan martabatnya, anak berhak mendapatkan perlindungan khusus, terutama perlindungan hukum dalam sistem peradilan. Menurut Retnowulan Sutianto, perlindungan anak merupakan bagian dari Pembangunan Nasional. Melindungi anak adalah melindungi manusia, dan membangun manusia seutuh mungkin. Hal ini tercermin pada hakekat pembangunan nasional yaitu pembangunan manusia Indonesia seutuhnya yang berbudi luhur. Mengabaikan masalah perlindungan anak berarti tidak akan memantapkan pembangunan nasional. Akibat tidak adanya perlindungan anak akan menimbulkan berbagai permasalahan sosial yang dapat mengganggu penegakan hukum, ketertiban, keamanan, dan pembangunan nasional.⁴

Indonesia sebagai Negara Pihak dalam Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang mengatur prinsip perlindungan hukum terhadap anak, berkewajiban untuk memberikan perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Salah satu bentuk perlindungan anak oleh negara diwujudkan melalui sistem peradilan pidana khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum. Hal ini ditegaskan dalam *United Nations Standard Minimum Rules For the Administration of Juvenile Justice*, bahwa tujuan peradilan anak adalah: sistem peradilan pidana bagi anak/remaja akan mengutamakan kesejahteraan remaja dan akan memastikan bahwa reaksi apapun terhadap pelanggar-pelanggar hukum berusia remaja akan selalu sepadan dengan keadaan-keadaan baik pada pelanggar-pelanggar hukumnya maupun pelanggaran hukumnya.⁵

³ Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 109, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4235), Pasal 16 ayat (3).

⁴ Romli Atmasasmita. *Peradilan Anak di Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 2007), hlm. 166.

⁵ United Nations, *United Nations Standard Minimum Rules For The Administration of Juvenile Justice*, United Nations, <http://www.un.org/documents/ga/res/40/a40r033.htm> diakses tanggal 17 November 2017.

Anak sebagai pelaku tindak pidana sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Perilaku anak melakukan tindak pidana sering dikategorikan sebagai anak nakal atau melakukan pelanggaran hukum. Anak-anak dalam kondisi demikian disebut dengan anak yang berkonflik dengan hukum (*Children in conflict with the law*).⁶ Anak yang berkonflik dengan hukum dapat didefinisikan anak yang disangka, dituduh atau diakui sebagai telah melanggar undang-undang hukum pidana.⁷

Upaya pencegahan dan penanggulangan kenakalan remaja perlu segera dilakukan baik melalui upaya pencegahan (preventif) maupun melalui sistem peradilan pidana anak (*juvenile justice*).⁸ Dalam sistem peradilan pidana anak seharusnya tidak lagi mengutamakan penjatuhan sanksi sebagai tujuan utama terhadap pelaku kejahatan namun harus memperhatikan bahwa penjatuhan sanksi tersebut sebagai sarana mendukung mewujudkan kesejahteraan bagi anak pelaku tindak pidana.⁹

Proses penghukuman yang diberikan kepada anak lewat sistem peradilan pidana formal dengan memasukkan anak ke dalam penjara ternyata tidak berhasil menjadikan anak jera dan menjadi pribadi yang lebih baik untuk menunjang proses tumbuh kembangnya. Penjara justru seringkali membuat anak semakin profesional dalam melakukan tindak kejahatan. Untuk melakukan perlindungan terhadap anak dari pengaruh proses formal sistem peradilan pidana, maka timbul pemikiran manusia atau para ahli hukum dan kemanusiaan untuk membuat aturan formal tindakan mengeluarkan (*remove*) seorang anak yang melakukan pelanggaran hukum atau melakukan tindak pidana dari proses peradilan pidana dengan memberikan alternatif lain yang dianggap lebih baik untuk anak.¹⁰

⁶ Ika Saimima, "*Perlindungan Terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum*", *Jurnal Kajian Ilmiah Lembaga Penelitianm Ubhara Jaya*, 2008, Volume 9 Nomor 3.

⁷ *Ibid.*, hlm. 94.

⁸ Fransiska Novita Eleanor, "*Sistim Pemidanaan Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana*", *Lex Jurnalica* Volume 10 Nomor 3, Desember 2013.

⁹ Joni, M dan Zulchaina Z. Tanamas, *Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, (Bandung: Citra Aditya Bakti. 1999), hlm. 1.

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 3.

Salah satu bentuk penyimpangan perilaku yang dilakukan oleh anak dalam arti kenakalan anak (*Juvenile Delinquency*) yaitu penyalahgunaan narkotika. Penyalahgunaan narkotika tak lagi memandang usia, mulai dari anak-anak, remaja, orang dewasa hingga orang tua sekalipun tak luput dari jeratan penyalahgunaan narkotika ini. Diperkirakan sekitar 1,5 persen dari total penduduk Indonesia adalah korban dari penyalahgunaan narkotika tersebut. Masalah peredaran narkotika ini juga tak kalah mengkhawatirkan, karena tidak hanya terjadi di kota-kota besar saja juga merambah ke pelosok Indonesia.¹¹

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pengertian “narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir didalam undang-undang tersebut.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah mengatur tentang ketentuan pidana bagi siapa saja yang dapat dikenakan pidana beserta denda yang harus ditanggung oleh penyalahguna narkotika atau dapat disebut sebagai pelaku tindak pidana narkotika. Dalam Undang-Undang narkotika itu sendiri tidak membedakan secara khusus antara pelaku tindak pidana narkotika. Baik pelaku yang menyuruh lakukan, yang turut serta melakukan dan penganjur maupun pembantu dapat disebut sebagai pelaku tindak pidana.

Keterlibatan anak sebagai kurir atau perantara dalam peredaran narkotika, yang menjadi kurir narkotika merupakan suatu rangkaian permufakatan jahat dalam menjalankan peredaran narkotika secara illegal, tetapi dalam kapasitas kategori anak yang menjadi kurir, ini merupakan satu hal yang begitu

¹¹ Asep Syarifuddin Hidayat, “*Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Kurir Narkotika * (Legal Protection for Children as Narcotics Couriers)*”, Jurnal Sosial & Budaya Syar-I, Vol. 5 No. 3 (2018), hlm. 307-330.

memprihatinkan dimana anak tersebut telah berhadapan dengan hukum dan tergolong telah melakukan tindak pidana narkotika.¹²

Modus dengan memanfaatkan anak-anak di bawah umur sebagai kurir narkotika, aparat penegak hukum (Penyidik, Jaksa dan Hakim) perlu mewaspadai terhadap kemungkinan tersangka kasus tindak pidana Narkoba yang dihadapi adalah anak di bawah umur. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) dapat berbenturan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Ketentuan Pasal 114 Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyatakan bahwa:

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

¹² *Ibid.*

Menurut Pasal 114 tersebut di atas, seorang kurir tersebut bisa dikategorikan sebagai perantara, namun dari segi hukuman seorang kurir disamakan dengan seorang penjual. Umumnya kurir memang selalu beralasan tidak tahu apa-apa, sehingga perlu memastikan betul apakah anak yang dijadikan kurir Narkoba itu menyadari perbuatannya atau memang dimanfaatkan oleh sindikat.¹³

Fakta hukum anak yang melakukan kejahatan narkoba sebagai kurir atau perantara narkoba berdasarkan:

1. Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Bir

Terdakwa anak bernama Muammar Bin Musa berumur 17 (tujuh belas) tahun, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan Permufakatan Jahat Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkoba Golongan I Dalam Bentuk Tanaman Yang Beratnya Melebihi 1 (satu) Kilogram” dan menjatuhkan pidana terhadap Anak Muamar Bin Musa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pelatihan kerja selama 1 (satu) bulan.

2. Putusan Nomor 26/Pid.Sus.Anak/2022/PN.Mtr.

Terdakwa anak bernama Bagus Satrio alias Bagus bin Suarno M. Sidik berumur 16 (enam belas) tahun, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menjadi perantara dalam jual beli narkoba” dan menjatuhkan pidana kepada Anak Bagus Satrio alias Bagus bin Suarno M. Sidik oleh karena itu dengan pidana berupa pembinaan dalam Lembaga BRSAMPK “Paramita” Mataram selama 12 (dua belas) bulan serta pelatihan kerja selama 6 (enam) bulan.

Berdasarkan uraian kedua putusan pengadilan diketahui bahwa Majelis Hakim menerapkan ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35

¹³ Dadang Hawari, *Penyalahgunaan Narkoba dan Zat Adiktif*, (Jakarta: BPFKUL, 1991), hlm. 15.

Tahun 2009 tentang Narkotika dalam menyatakan anak sebagai kurir narkotika terbukti bersalah. Akan tetapi, terdapat kesenjangan dalam memberikan hukuman kepada anak.

Anak tidak seharusnya dihukum, melainkan harus diberikan bimbingan dan pembinaan. Anak juga harus dibedakan dengan hukuman dari orang dewasa, dikarenakan anaknya yang melakukan suatu tindak pidana tersebut masih berkembang tumbuh dalam aspek apapun, sehingga anak masih belum bisa menentukan pilihan yang mana menurut anak tersebut benar. Anak merupakan juga titik awal harapan masyarakat. Anak memerlukan perlakuan khusus agar perkembangan anak tersebut dari segi fisik dan rohaninya bisa tumbuh secara wajar. Masa anak-anak merupakan fase dimana anak tersebut membentuk watak, sifat, kepribadian dan karakter anak tersebut. Kemudian, anak jika melakukan suatu kesalahan atau melakukan suatu tindak pidana, sehingga anak tersebut sudah dicap dan akan mempengaruhi pertumbuhan psikis dan sosial anak tersebut. Hakim dalam memberikan sebuah keputusan terhadap anak yang menggunakan narkotika harus mempertimbangkan beberapa keadaan yang dimana harus melihat bagaimana pengaruh anak tersebut dikehidupan selanjutnya, maka dari itu keputusan tersebut harus diambil secara adil dan tepat. Pecandu narkotika pada dasarnya merupakan korban penyalahgunaan narkoba, dan merupakan juga warga negara Indonesia sehingga mereka dapat diharapkan membangun negeri ini.¹⁴

Pada dasarnya rehabilitasi merupakan jalan untuk menyelamatkan orang-orang yang menggunakan narkotika. Menggunakan cara rehabilitasi terhadap anak yang menggunakan narkotika seharusnya didukung oleh semua kalangan, mengingat narkoba merupakan salah satu ancaman yang bisa menghancurkan penerus bangsa Indonesia, dan sudah selayaknya anak yang dibawah umur diberikan rehabilitasi agar anak tersebut dapat dipulihkan dari kondisi yang tidak

¹⁴ Andrika Imanuel Tarigan, "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Narkotika". Jurnal Ilmiah Pendidikan, Sosial, dan Politik Mandala Education 6, no. 2 (2020).

inginkan, dan juga bisa melanjutkan cita-citanya sebagai penerus bangsa yang akan datang.¹⁵

Perlindungan hukum bagi anak sangat dijamin oleh negara, sehingga anak pelaku tindak pidana narkoba harus diperlakukan khusus sesuai dengan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Maka dari itu hakim anak harus bijaksana dalam menjatuhkan sanksi pidana bagi anak yang melakukan tindak pidana terutama tindak pidana narkoba yang sudah pada titik mengkhawatirkan.

Penerapan pemidanaan terhadap anak sering menimbulkan perdebatan, karena dalam hal ini mempunyai konsekuensi yang sangat luas baik menyangkut perilaku maupun stigma dalam masyarakat dan juga dalam diri anak tersebut, tetapi dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak yang telah diberlakukan sejak 30 Juli 2014, penerapan pemidanaan lebih bersifat membina dan melindungi terhadap anak, dibandingkan dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 tentang pengadilan anak yang sudah tidak relevan lagi karena tidak sesuai dengan perkembangan zaman.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak menganut *double track system*. Yang dimaksud dengan *double track system* adalah sistem dua jalur dimana selain mengatur sanksi pidana juga mengatur tindakan. Melalui penerapan sistem dua jalur (*double track system*), sanksi yang dijatuhkan akan lebih mencerminkan keadilan, baik bagi pelaku, korban, dan masyarakat.¹⁶

Di dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Asas Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman Bab. II Pasal 2 angka 1 disebutkan

¹⁵ Ricardo Hasudungan Simanungkalit, "Anak Menjadi Kurir Dalam Hubungannya Dengan Perdagangan Narkoba dan Psicotropika Dikota Pontianak Ditinjau dari Sudut Kriminologi (Studi Kasus di Polresta Pontianak Kota)". Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ilmu Hukum Untan 2, no. 3 (2014).

¹⁶ Stanley Oldy Pratasik, "Pemidanaan dan Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Menjadi Kurir Narkoba Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak", *Lex et Societatis*, Vol. III (April, 2015), h. 71.

bahwa “ peradilan dilakukan Demi Keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, dan Pasal 3 angka 1 disebutkan bahwa “dalam menjalankan tugas dan fungsinya, hakim konstitusi wajib menjaga kemandirian peradilan”. Pemberian sanksi pidana terhadap terdakwa tidak selalu sama meskipun melanggar ketentuan yang sama dalam KUHP maupun perturan perundang-undangan, sebab dalam menjatuhkan sanksi bagi terdakwa khususnya anak Hakim memiliki dasar pertimbangan tersendiri yang disesuaikan dengan keadaan pelaku anak tersebut.

Para penegak hukum harus memiliki rasa tanggung jawab dalam hal ini karena ketebalan rasa tanggung jawab atau *sense of responsibility* yang mesti dimiliki setiap pejabat penegak hukum harus mempunyai dimensi pertanggungjawaban terhadap diri sendiri, masyarakat, serta pertanggungjawaban kepada Tuhan Yang Maha Esa. Pada dasarnya pelaksanaan diversifikasi dan restorative justice memberikan dukungan terhadap proses perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Sesuai dengan prinsip utama dari diversifikasi dan restorative justice, mempunyai dasar kesamaan yaitu menghindarkan pelaku tindak pidana dari sistem peradilan pidana formal dan memberikan kesempatan anak pelaku untuk menjalankan sanksi alternatif tanpa pidana penjara. Perlu diingat, perlindungan dan kepentingan yang terbaik bagi anak tetap diutamakan sebagaimana spirit yang diberikan dalam Undang-Undang sistem peradilan pidana anak.¹⁷

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dilakukan penelitian mengenai pemidanaan anak sebagai kurir narkoba, ke dalam tesis yang berjudul **“ANALISIS YURIDIS TERHADAP PEMIDANAAN ANAK PELAKU KEJAHATAN NARKOTIKA (Studi Kasus Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Bir dan Putusan Nomor 26/Pid.Sus.Anak/2022/PN.Mtr).”**

1.2. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

¹⁷ Arifin, “*Pertanggungjawaban Pidana Anak Sebagai Kurir Narkoba*”, Jurnal Justitia Hukum, Vol 5, No 1 (2021).

- a. Bagaimana aspek yuridis dalam pemidanaan terhadap anak penyalahgunaan narkoba sebagai kurir atau perantara narkoba?
- b. Bagaimana upaya penegakan hukum berbasis keadilan dalam pemidanaan berdasarkan Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Bir dan Putusan Nomor 26/Pid.Sus.Anak/2022/ PN.Mtr?

1.3. Tujuan Penelitian

Uraian permasalahan di atas, adapun tujuan penelitian ini untuk:

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis konsep pemidanaan terhadap anak penyalahgunaan narkoba sebagai kurir atau perantara narkoba.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis penegakan hukum berbasis keadilan dalam pemidanaan berdasarkan Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Bir dan Putusan Nomor 26/Pid.Sus.Anak/2022/ PN.Mtr.

1.4. Kegunaan Penelitian

Dari hasil tujuan penelitian di atas, diharapkan mampu memberikan kegunaan sebagai berikut:

- a. Kegunaan teoritis

Hasil penelitian tesis ini diharapkan dapat menjadikan sumber pengetahuan dan berguna bagi perkembangan ilmu hukum hingga dapat dijadikan sebagai bahan rujukan bagi peneliti selanjutnya pada kajian yang sama mencakup ruang lingkup yang lebih luas khususnya perkembangan ilmu hukum terkhususnya dalam hal konsep pemidanaan terhadap anak penyalahgunaan narkoba sebagai kurir atau perantara narkoba.

- b. Kegunaan praktis

Diharapkan mampu memberikan sumbangsih terhadap perkembangan hukum di Indonesia dan juga sebagai bahan penelitian oleh peneliti

selanjutnya, khususnya mengenai konsep pemidanaan terhadap anak penyalahgunaan narkoba sebagai kurir atau perantara narkoba. Selain itu, semoga penelitian ini dapat menjadi wawasan bagi pemerintah dan masyarakat mengenai konsep pemidanaan.

1.5. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus, yang merupakan kumpulan dari arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang ingin diteliti.¹⁸ “Bahwa suatu konsep pada hakekatnya merupakan suatu pengarah, atau pedoman yang lebih kongkrit daripada kerangka teoritis yang seringkali masih bersifat abstrak.”¹⁹

Agar memberikan kejelasan yang mudah untuk dipahami sehingga tidak terjadi kesalahpahaman terhadap pokok-pokok pembahasan dalam penulisan, maka akan dijabarkan beberapa pengertian mengenai istilah-istilah yang berkaitan dengan judul penulisan ini, yaitu:

- a. Tindak Pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan tersebut disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.²⁰
- b. Kejahatan adalah bagian dari perbuatan melawan hukum atau delik, bagian lainnya adalah pelanggaran.²¹
- c. Anak adalah seorang yang belum mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun atau belum menikah.²²
- d. Pelaku adalah orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu tidak

¹⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Sosiologi Hukum*, Jakarta: Bhratara Karya Aksara, 1977, hlm. 73.

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Hukum Pidana*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 35.

²¹ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi, (Jakarta, Rineka Cipta, 1993), hlm. 71.

²² R.A. Koesnan, *Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia*, (Bandung: Sumur, 2005), hlm. 113.

sengajaan seperti yang diisyaratkan oleh Undang-Undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh Undang-Undang, baik itu merupakan unsur-unsur subjektif maupun unsur-unsur obyektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri atau tidak karena gerakkan oleh pihak ketiga.²³

- e. Pidanaan adalah tindakan terhadap seorang pelaku kejahatan, dimana pidanaan ditujukan bukan karena seseorang telah berbuat jahat tetapi agar pelaku kejahatan tidak lagi berbuat jahat dan orang lain takut melakukan kejahatan serupa.²⁴
- f. Penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.²⁵
- g. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.²⁶
- h. Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

1.6. Kerangka Teoritis

Dalam menganalisa suatu permasalahan yang terdapat dalam penelitian, biasanya para penulis berpatokan kepada teori hukum. Teori bertujuan sebagai pisau analisis di dalam menjawab segala persoalan-

²³ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni, 1996), hlm. 115.

²⁴ Muladi dan Barda Nawawi A, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: Alumni, 2004), hlm. 1.

²⁵ Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia tentang Narkotika*, UU No. 35 Tahun 2009, Pasal 1 angka 15.

²⁶ *Ibid.*, Pasal 1 angka 1.

persoalan hukum.²⁷ Kerangka teori adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat mengenai suatu kasus atau permasalahan yang menjadi bahan perbandingan pegangan teoritis.²⁸ Pada dasarnya kerangka pemikiran diturunkan dari beberapa konsep/teori yang relevan dengan masalah yang akan diteliti dalam menyusun argumentasi.

Dalam menjawab rumusan masalah dalam tesis ini, menggunakan teori hukum sebagai pisau analisis dalam penelitian ini yaitu:

1. *Grand Theory*

Teori Negara Hukum

Negara hukum (*rechtstaat*) merupakan istilah yang baru muncul pada abad ke-19 jika dibandingkan dengan istilah-istilah lainnya seperti dalam ketatanegaraan, seperti demokrasi, konstitusi, kedaulatan dan sebagainya. Istilah Negara hukum dapat dikategorikan masih baru. Istilah *rechtstaat* pertama digunakan oleh Rudolf Von Gneist (1816-1895), seorang guru besar Berlin, Jerman, dimana dalam bukunya "*das Englische Verweltunngerechte*" (Tahun 1857), ia mempergunakan istilah *rechtstaat* untuk pemerintahan Negara Inggris.²⁹

Negara hukum Indonesia ini dapat dilihat dalam Penjelasan Umum UUD 1945, butir I tentang Sistem Pemerintahan, yang dinyatakan bahwa Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum dan bukan berdasar atas kekuasaan belaka. Penyebutan kata negara hukum dalam penjelasan umum tersebut menunjukkan bahwa konsep *rechtstaat* memberikan inspirasi bahkan mengilhami pendirian para proklamator dan pendiri negara Indonesia, meskipun tidak harus serta merta menyamakan antara konsep *rechtstaat* dengan konsep negara hukum Indonesia. Sebab antara

²⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 6.

²⁸ M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, (Bandung: Mandar Maju, 1994), hlm. 80.

²⁹ A. Mukthie Fadjar, *Tipe Negara Hukum*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2004), hlm. 10.

keduanya sangat berbeda filosofi maupun latar belakang budaya masyarakatnya.

Di dalam negara hukum, penggunaan wewenang atau kekuasaan oleh penguasa negara dan/atau pengauasa pemerintahan tidak dapat dilepaskan dari pembatasan yang telah ditetapkan dalam hukum, sebab penggunaan wewenang bertolak dari konsep pembagian kekuasaan yang merupakan ciri atau karakter negara hukum. Secara konvensional, konsep negara hukum selalu dikaitkan dengan prinsip-prinsip pemerintahan yang harus didasarkan atas hukum dan konstitusi, adanya pembagian atau pemisahan kekuasaan negara ke dalam fungsi yang berbeda-beda.³⁰

Negara hukum menjamin tertib hukum, penegakan hukum, dan tujuan hukum, fungsi kekuasaan kehakiman atau lembaga peradilan berperan penting, terutama fungsi penegakan hukum dan fungsi pengawasan. Dalam penegakan hukum atau pelaksanaan hukum sering merupakan penemuan hukum atau pembentukan hukum.³¹

2. *Middle - Range Theory*

Teori Pidanaan

Pidanaan oleh Cesare Beccaria dan Jeremy Bentham menyatakan bahwa pidana harus cocok dengan kejahatan “*Punishment should fit the crime*”, begitu halnya juga dengan teori mengenai “*Felicific Calculus*” yang dikemukakan oleh Jerrmy Bentham yaitu bahwa manusia merupakan makhluk yang rasional yang akan memilih secara sadar kesenangan dan menghindari kesusahan. Oleh karena itu suatu pidana harus ditetapkan

³⁰ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi Sebagai Landasan Indonesia Baru Yang Demokratis*, (Pokok Pokok Pikiran tentang Perimbangan Kekuasaan Eksekutif dan Legislatif Dalam Rangka Perubahan Undang Undang Dasar 1945, Makalah disampaikan Dalam Seminar hukum Nasional VII, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman RI, 1999. hlm. 146- 147.

³¹ Sudikno Mertokusumo, *Bab-bab Tentang Penemuan (Sebuah Pengantar)*, Yogyakarta: Liberty, 1996, hlm. 43.

pada tiap kejahatan sedemikian rupa, sehingga kesusahan akan lebih berat dari pada kesenangan yang ditimbulkan oleh kejahatan.³²

Pemidanaan memiliki beberapa tujuan yang bisa diklasifikasikan berdasarkan teori pemidanaan, menyatakan:

- a. Pandangan retributif, pandangan ini mengandaikan pemidanaan sebagai ganjaran terhadap perilaku menyimpang yang dilakukan oleh warga masyarakat. Pandangan ini melihat pemidanaan hanya sebagai pembalasan terhadap kesalahan yang dilakukan atas dasar tanggung jawab moral.
- b. Pandangan utilitarian, pandangan ini melihat pemidanaan dari segi manfaat atau kegunaan dan situasi atau keadaan yang ingin dihasilkan dengan dijatuhkannya pidana itu.

Aliran Neo Klasik beranggapan bahwa pidana yang dihasilkan oleh aliran klasik terlalu berat dan merusak semangat kemanusiaan yang berkembang pada saat itu. Perbaikan dalam aliran neo klasik ini didasarkan pada beberapa kebijakan peradilan dengan merumuskan pidana minimum dan maksimum dan mengakui asas-asas tentang keadaan yang meringankan (*principle of extenuating circumstances*). Perbaikan selanjutnya adalah banyak kebijakan peradilan yang berdasarkan keadaan-keadaan obyektif. Aliran ini mulai mempertimbangkan kebutuhan adanya pembinaan individual dari pelaku tindak pidana. Disamping munculnya aliran-aliran hukum pidana tersebut muncullah teori-teori tentang pemidanaan beserta tujuannya masing-masing yaitu sebagai berikut;

- a. Teori Absolut/Teori pembalasan (*Vergeldings Theorien*).

Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan kejahatan atau tindak pidana. Teori ini diperkenalkan oleh Kent dan Hegel. Teori Absolut didasarkan pada pemikiran bahwa

³² Muladi dan barda Nawawi Arief, *Op. Cit.*, hlm. 29-30

pidana tidak bertujuan untuk praktis, seperti memperbaiki penjahat tetapi pidana merupakan tuntutan mutlak, bukan hanya sesuatu yang perlu dijatuhkan tetapi menjadi keharusan, dengan kata lain hakikat pidana adalah pembalasan (*revenge*).

b. Teori Relatif atau Tujuan (*Doel Theorien*) Teori relatif atau teori tujuan, berpokok pangkal pada dasar bahwa pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib (hukum) dalam masyarakat. Teori ini berbeda dengan teori absolut, dasar pemikiran agar suatu kejahatan dapat dijatuhi hukuman artinya penjatuhan pidana mempunyai tujuan tertentu, misalnya memperbaiki sikap mental atau membuat pelaku tidak berbahaya lagi, dibutuhkan proses pembinaan sikap mental. Menurut Muladi, tentang teori ini bahwa: Pidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku tetapi sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat. Sanksi ditekankan pada tujuannya, yakni untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan, maka bukan bertujuan untuk pemuasan absolut atas keadilan.³³

c. Teori Gabungan/modern (*Verenings Theorien*) Teori gabungan atau teori modern memandang bahwa tujuan pidanaan bersifat plural, karena menggabungkan antara prinsip-prinsip relatif (tujuan) dan absolut (pembalasan) sebagai satu kesatuan. Teori ini bercorak ganda, dimana pidanaan mengandung karakter pembalasan sejauh pidanaan dilihat sebagai suatu kritik moral dalam menjawab tindakan yang salah. Sedangkan karakter tujuannya terletak pada ide bahwa tujuan kritik moral tersebut ialah suatu reformasi atau perubahan perilaku terpidana di kemudian hari.

3. Applied Theory

³³ Zainal Abidin, *Pemidanaan, Pidana dan Tindakan, Dalam Rancangan KUHP*, (Jakarta: ELSAM-Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, 2005), hlm. 11.

Teori Keadilan

Keadilan berasal dari kata adil, menurut Kamus Bahasa Indonesia adil adalah tidak sewenang-wenang, tidak memihak, tidak berat sebelah. Adil terutama mengandung arti bahwa suatu keputusan dan tindakan didasarkan atas norma-norma objektif. Keadilan pada dasarnya adalah suatu konsep yang relatif, setiap orang tidak sama, adil menurut yang satu belum tentu adil bagi yang lainnya, ketika seseorang menegaskan bahwa ia melakukan suatu keadilan, hal itu tentunya harus relevan dengan ketertiban umum dimana suatu skala keadilan diakui. Skala keadilan sangat bervariasi dari satu tempat ke tempat lain, setiap skala didefinisikan dan sepenuhnya ditentukan oleh masyarakat sesuai dengan ketertiban umum dari masyarakat tersebut.³⁴

Keadilan adalah kondisi kebenaran ideal secara moral mengenai sesuatu hal, baik menyangkut benda atau orang. Menurut sebagian besar teori, keadilan memiliki tingkat kepentingan yang besar. John Rawls, filsuf Amerika Serikat yang dianggap salah satu filsuf politik terkemuka abad ke-20, menyatakan bahwa "Keadilan adalah kelebihan (*virtue*) pertama dari institusi sosial, sebagaimana halnya kebenaran pada sistem pemikiran".³⁵ Tapi, menurut kebanyakan teori juga, keadilan belum lagi tercapai: "Kita tidak hidup di dunia yang adil".³⁶ Kebanyakan orang percaya bahwa ketidakadilan harus dilawan dan dihukum, dan banyak gerakan sosial dan politis di seluruh dunia yang berjuang menegakkan keadilan. Tapi, banyaknya jumlah dan variasi teori keadilan memberikan pemikiran bahwa tidak jelas apa yang dituntut dari keadilan dan realita ketidakadilan, karena definisi apakah keadilan itu sendiri tidak jelas. Keadilan intinya adalah meletakkan segala sesuatunya pada tempatnya.

³⁴ M. Agus Santoso, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, cetakan kedua, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 85.

³⁵ John Rawls, *A Theory of Justice*, Revised Edition, (OUP: Oxford, 1999), Page 3.

³⁶ Thomas Nagel, *The Problem of Global Justice*, (Philosophy and Public Affairs, 2005), Page 113.

Secara spesifik, John Rawls mengembangkan gagasan mengenai prinsip-prinsip keadilan dengan menggunakan sepenuhnya konsep ciptaanya yang dikenal dengan “posisi asli” (*original position*) dan “selubung ketidaktahuan” (*veil of ignorance*).³⁷ Pandangan Rawls memposisikan adanya situasi yang sama dan sederajat antara tiap-tiap individu di dalam masyarakat. Tidak ada perbedaan status, kedudukan atau memiliki posisi lebih tinggi antara satu dengan yang lainnya, sehingga satu pihak dengan lainnya dapat melakukan kesepakatan yang seimbang, itulah pandangan Rawls sebagai suatu “posisi asli” yang bertumpu pada pengertian ekulibrium reflektif dengan didasari oleh ciri rasionalitas (*rationality*), kebebasan (*freedom*), dan persamaan (*equality*) guna mengatur struktur dasar masyarakat (*basic structure of society*).

1.7. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran disusun sebagai argumentasi yang menjelaskan hubungan yang mungkin terdapat diantara berbagai factor yang saling berkaitan dan membentuk konstelasi permasalahan. Dalam penelitian ini, permasalahan yang dimaksud yaitu anak sebagai pelaku kejahatan narkoba. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah mengatur tentang ketentuan pidana bagi siapa saja yang dapat dikenakan pidana beserta denda yang harus ditanggung oleh penyalahguna narkoba atau dapat disebut sebagai pelaku tindak pidana narkoba. Dalam Undang-Undang narkoba itu sendiri tidak membedakan secara khusus antara pelaku tindak pidana narkoba.

Hal ini, membawa akibat terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, kemampuan anak yang masih terbatas dan tidak sempurna orang dewasa harus diperhatikan oleh aparat penegak hukum dalam menerapkan pemidanaan bagi anak pelaku tindak pidana narkoba sebagaimana aturan

³⁷ Pan Mohamad Faiz, “Teori Keadilan John Rawls”, dalam *Jurnal Konstitusi*, Volume 6 Nomor 1, 2009, hlm. 135.


khusus anak yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan tujuan untuk melindungi hak-hak anak dari segala macam tindak pidana.

Dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak sebagai kejahatan narkoba, peneliti menggunakan 3 (tiga) teori yaitu teori negara hukum, pemidanaan dan keadilan sebagai pisau analisis dalam menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini. Analisis yang dimaksud di atas yaitu menjelaskan konsep pemidanaan bagi anak sebagai pelaku kejahatan narkoba sebagaimana melalui putusan pengadilan.

Perlindungan anak merupakan suatu bidang pembangunan nasional. Melindungi anak adalah melindungi manusia, adalah membangun manusia seutuhnya. Akibat tidak adanya perlindungan anak akan menimbulkan berbagai permasalahan sosial yang dapat mengganggu ketertiban, keamanan dan pembangunan nasional.³⁸ Secara fisik, mental, dan sosial, Anak perlu dilakukan upaya perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminatif.

³⁸ Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1985), hlm. 18.

Dalam kerangka pemikiran pada penelitian ini, dapat peneliti gambarkan dalam suatu alur bagan, sebagaimana di bawah ini:



1.8. Penelitian Terdahulu

Penelitian tesis yang membahas mengenai pemidanaan terhadap anak sebagai pelaku kejahatan narkoba merupakan karya tulis asli bukan merupakan plagiat. Penelitian yang terdahulu dengan penelitian ini adalah:

1. Amin Juraid-4620101015 mahasiswa Magister Ilmu Hukum Universitas Bosowa pada tahun 2022 dengan judul tesis “Analisis Hukum Terhadap Proses Penyidikan Pelaku Tindak Pidana Narkoba Oleh Anak Di Bawah Umur (Studi Kasus Di Wilayah Kepolisian Resor Bantaeng)”. Permasalahan dalam tesis ini, yaitu:
 - a. Bagaimana proses Penyidikan terhadap pelaku tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh anak di bawah umur di wilayah Kepolisian Resor Bantaeng?
 - b. Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi proses Penyidikan terhadap pelaku tindak pidana narkoba yang dilakukan anak di bawah umur di wilayah Kepolisian Resor Bantaeng?

Dalam penelitian Amin Juraid terdapat persamaan dengan penelitian penulis mengenai anak sebagai pelaku kejahatan narkoba, akan tetapi terdapat perbedaan yaitu penelitian Amin Juraid membahas lebih kepada hukum formil dimana pada tahap penyidikan dan dilakukan di wilayah Kepolisian resor Bantaeng, sedangkan penelitian penulis lebih kepada pemidanaan anak sebagai pelaku kejahatan narkoba.

2. Jurnal Analogi Hukum Volume 2, Nomor 2, 2020. CC-BY-SA 4.0 License oleh I Wayan Govinda Tantra pada Universitas Warmadewa pada tahun 2020, dengan judul “Pertanggungjawaban Pidana Anak Sebagai Kurir dalam Tindak Pidana Narkoba”. Rumusan masalah dalam jurnal ini, mengenai pengaturan hukum bagi anak sebagai kurir dalam tindak pidana narkoba dan pertanggungjawaban pidana bagi anak sebagai kurir dalam tindak pidana narkoba.

Dalam Jurnal Analogi hukum tersebut di atas, terdapat persamaan dengan penelitian penulis mengenai anak sebagai kurir narkoba, akan tetapi terdapat perbedaan yaitu penelitian Amin Juraid membahas lebih kepada bentuk pertanggungjawaban anak sebagai kurir narkoba, sedangkan penelitian penulis lebih kepada pemidanaan anak sebagai pelaku kejahatan narkoba.

3. M. Ikhsan R.J. Irianto- 2020010092P, mahasiswa Magister Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Tahun 2022 dengan judul tesis *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Kurir Narkoba di Tingkat Penyidikan (Studi di Kepolisian Daerah Banten)*. Rumusan masalah dalam tesis ini, yaitu:

- a. Bagaimana pengaturan hukum terhadap anak sebagai kurir narkoba?
- b. Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak sebagai kurir narkoba ditingkat penyidikan?
- c. Bagaimana hambatan dan upaya pemberian perlindungan hukum yang sering muncul dalam kasus anak sebagai kurir narkoba ditingkat penyidikan?

Dalam penelitian M. Ikhsan R.J. Irianto terdapat persamaan dengan penelitian penulis mengenai anak sebagai pelaku kurir narkoba, akan tetapi terdapat perbedaan yaitu penelitian M. Ikhsan R.J. Irianto membahas lebih kepada perlindungan hukum pada tahap penyidikan terhadap anak sebagai kurir narkoba di wilayah Kepolisian Banten, sedangkan penelitian penulis lebih kepada pemidanaan anak sebagai pelaku kejahatan narkoba.

4. *Airlangga Development Journal* oleh Anton Prasetyo dengan judul “Perekrutan dan Kegiatan Anak Sebagai Kurir Dalam Jaringan Peredaran Narkoba” pada Tahun 2021. Rumusan masalah dalam Jurnal ini, membahas mengenai faktor yang melatarbelakangi anak menjadi kurir narkoba dan penyelesaian hukum terhadap anak sebagai pelaku kurir narkoba.

Dalam penelitian Airlangga Development Journal oleh Anton Prasetyo terdapat persamaan dengan penelitian penulis mengenai anak sebagai pelaku kurir narkoba, akan tetapi terdapat perbedaan yaitu Airlangga Development Journal oleh Anton Prasetyo membahas lebih kepada tahap dalam merekrut anak sebagai kurir narkoba, sedangkan penelitian penulis lebih kepada pemidanaan anak sebagai pelaku kejahatan narkoba.

5. Jurnal Tectum Vol 1, No 1 (2019) oleh Meinarda Simanjorang dengan judul “Upaya Hukum Dalam Melindungi Anak Sebagai Kurir Narkoba Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak”. Rumusan masalah dalam tesis ini, mengenai bagaimana pengaturan hukum terhadap perlindungan anak sebagai kurir narkoba ditinjau dari undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak dan bagaimana pertanggung jawaban hukum terhadap perlindungan anak yang menjadi sebagai kurir narkoba yang ditinjau dari undang-undang undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dan undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan anak.

Dalam penelitian Jurnal Tectum Vol 1, No 1 (2019) oleh Meinarda Simanjorang terdapat persamaan dengan penelitian penulis mengenai anak sebagai pelaku kurir narkoba, akan tetapi terdapat perbedaan yaitu pada Jurnal Tectum oleh Meinarda Simanjorang membahas lebih kepada pengaturan dan pertanggungjawaban anak sebagai kurir narkoba, sedangkan penelitian penulis lebih kepada pemidanaan anak sebagai pelaku kejahatan narkoba.

1.9. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi. Hal ini disebabkan, oleh karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis,

metodologi dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut diadakan analisa dan kontruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah.³⁹ Penelitian pada dasarnya adalah suatu kegiatan yang terencana dilakukan dengan metode ilmiah bertujuan untuk mendapatkan data baru guna membuktikan kebenaran ataupun ketidakbenaran dari suatu gejala atau hipotesa yang ada.⁴⁰

Metodologi merupakan sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan ini ketika ingin mencapai sesuatu yang dicita-citakan. Sebagaimana pengertian metodologi yang terdapat dalam kamus besar bahasa Indonesia yaitu “Cara yang teratur yang digunakan untuk melaksanakan suatu pekerjaan agar tercapai sesuatu dengan yang dikehendaki, atau cara kerja yang bersistem untuk memudahkan pelaksanaan suatu kegiatan guna mencapai tujuan yang ditentukan.”. Sedangkan pengertian metodologi menurut Partanto dan Al Barry adalah “cara yang teratur dan sistematis untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkan.”⁴¹

Penelitian merupakan suatu kegiatan untuk mencari data sebagaimana yang diungkapkan Sudikan, metode yaitu “salah satu kegiatan rangkaian ilmiah baik untuk keperluan mengumpulkan data ataupun untuk menarik kesimpulan dari gejala-gejala tertentu.” Metodologi penelitian memiliki fungsi yang signifikan dalam mencari informasi/data yang dibutuhkan untuk memecahkan berbagai masalah yang bertujuan memberikan solusi atas masalah tersebut, sebagaimana pendapat Soehartono “metode penelitian adalah cara atau strategi menyeluruh untuk menemukan atau memperoleh data yang diperlukan.”⁴²

³⁹ Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 12.

⁴⁰ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2001), hlm. 6.

⁴¹ A Pius Partanto, *Kamus Ilmiah Populer*, edisi revisi, (Surabaya: CV Arkola, 2014), hlm. 461.

⁴² Arikunto, *Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Reneka Cipta, 2002) hlm. 136.

Di dalam melakukan sesuatu penelitian akan menggunakan metode penelitian. Penelitian ilmiah adalah “suatu proses penalaran yang mengikuti suatu alur berpikir yang logis dan dengan menggabungkan metode yang juga ilmiah karena penelitian ilmiah selalu menuntut pengujian dan pembuktian.”⁴³

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yaitu bersifat deskriptif analitis yang bertujuan untuk memberikan gambaran tentang suatu gejala tertentu. Dalam penelitian ini, gejala yang terjadi di masyarakat tentang konsep pemidanaan terhadap anak penyalahgunaan narkoba sebagai kurir atau perantara narkoba. Jika dilihat dari lokasi yang akan dilakukan oleh peneliti, penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif-dengan menggunakan data sekunder. Penelitian hukum yuridis normatif berfokus pada inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara *in concreto*, sistematik hukum, taraf sinkronisasi, perbandingan hukum dan sejarah hukum.⁴⁴ Berdasarkan penjelasan di atas, penulis memutuskan menggunakan metode penelitian hukum normatif untuk meneliti dan menulis pembahasan tesis ini sebagai metode penelitian hukum.

Pendekatan penelitian yang dilakukan berdasarkan bahan hukum dengan menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian permasalahan.⁴⁵

3. Sumber Bahan Hukum

⁴³ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), hlm. 19.

⁴⁴ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Cet. 1, (Bandung: PT. Citra AdityaBakti, 2004), hlm. 52.

Sumber bahan hukum didapat melalui penelitian hukum (penelusuran literatur hukum) dengan mencari hukum yang berlaku yaitu menentukan kaedah hukum yang berlaku terhadap suatu fakta hukum dan mencari serta menentukan penerapan hukum terhadap fakta tersebut.

a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang bersumber dari kekuatan yang mengikat secara yuridis, seperti peraturan perundang-undangan. Dalam penelitian ini, Peraturan perundang-undangan yang digunakan antara lain:

- 1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- 3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- 4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- 5) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- 6) Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Bir
- 7) Putusan Nomor 26/Pid.Sus.Anak/2022/PN.Mtr

b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu pada dasarnya digunakan untuk memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan membantu di dalam menganalisis dan memahami bahan hukum primer, seperti buku-buku, tesis, jurnal, artikel, internet.

c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang Bahan Hukum Primer dan Bahan Hukum Sekunder, misalnya kamus umum Bahasa Indonesia, kamus hukum dan lain sebagainya.

4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi. Hal ini disebabkan, oleh karena penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis,

⁴⁵ Rony Hanitijo Soemitra, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2014), hlm. 52

dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut, dalam penelitian proposal berikut menggunakan metode penelitian normatif yaitu penelitian yang menekankan pada penggunaan data sekunder, karena penelitian ini dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan.

5. Metode Analisis Bahan Hukum

Dalam penelitian diperlukan suatu analisis data yang bermanfaat dalam memecahkan suatu permasalahan yang akan diteliti. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan studi kepustakaan. Semua hasil yang diperoleh selanjutnya dianalisis dengan objektif dan juga memperhatikan pendapat-pendapat Ahli yang dikutip.

Hasil analisis ditafsirkan untuk dirumuskan menjadi penemuan dan kesimpulan penelitian. Analisis kualitatif yaitu prosedur penelitian yang dilakukan dengan cara pengamatan dan pengelompokan data-data yang diperoleh dari hasil penelitian dan menghubungkan data yang diperoleh tersebut dengan ketentuan-ketentuan ataupun asas-asas hukum yang terkait dengan permasalahan yang diteliti yaitu konsep pemidanaan terhadap anak penyalahgunaan narkotika sebagai kurir atau perantara narkotika.

1.10. Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini, sistematika penulisan ini terdiri 5 (lima) bab yang membahas mengenai:

BAB I PENDAHULUAN,

Pada BAB I ini menguraikan atau menjelaskan mengenai latar belakang, identifikasi masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, konseptual, pemikiran dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA TENTANG PEMIDANAAN ANAK PELAKU KEJAHATAN NARKOTIKA

Pada bab ini menguraikan atau menjelaskan mengenai pemidanaan, pelaku, narkoba, penyalahgunaan narkoba.

BAB III PEMIDANAAN TERHADAP ANAK PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA SEBAGAI KURIR ATAU PERANTARA NARKOTIKA BERDASARKAN FAKTA HUKUM DI PENGADILAN

Pada bab ini menguraikan atau menjelaskan mengenai pengaturan pemidanaan terhadap anak sebagai pelaku kejahatan dan pemidanaan terhadap anak pelaku kurir narkoba pada Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Bir dan Putusan Nomor 26/Pid.Sus.Anak/2022/PN.Mtr.

BAB IV ANALISIS PENEGAKAN HUKUM BERBASIS KEADILAN DALAM PEMIDANAAN BERDASARKAN PUTUSAN NOMOR 3/PID.SUS-ANAK/2019/PN.BIR DAN PUTUSAN NOMOR 26/PID.SUS.ANAK/2022/ PN.MTR

Pada bab ini akan menganalisis rumusan masalah dengan menggunakan teori hukum dikaitkan dengan fakta-fakta hukum tentang aspek yuridis dalam pemidanaan terhadap anak penyalahgunaan narkoba sebagai kurir atau perantara narkoba dan upaya penegakan hukum berbasis keadilan dalam pemidanaan berdasarkan Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Bir dan Putusan Nomor 26/Pid.Sus.Anak/2022/ PN.Mtr.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini berisi tentang simpulan dan saran. Simpulan dalam hal ini merupakan jawaban secara singkat dan padat isi rumusan masalah yang diolah dari hasil analisis dan pembahasan, yang selanjutnya terhadap simpulan tersebut diberikan saran.